



**P U T U S A N**

**Nomor : 7/Pdt.G/2015/PN.RNO**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

**CRESENSIA NORA MICALIA METANIA KUKUN**, Tempat lahir Kupang, 27 April 1989, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Katholik, bertempat tinggal di RT. 022, RW. 006, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**MELAWAN**

**YOHANIS JOFRI KUMANIRENG**, tempat tanggal lahir Kupang 22 Mei 1985, Pekerjaan Anggota Polri, Agama Katholik, bertempat tinggal di kos-kosan pak Dominggus Bigo di Jalan ABRI, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

**Pengadilan Negeri tersebut :** -----

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini: -----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara: -----

Setelah mendengar pula keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan; -----

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

**-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA :-----**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 April 2015 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 20 April 2015 dengan Nomor: 7/Pdt.G/2015/PN.RNO, yang mana gugatan tersebut adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah pada tanggal 10 Agustus 2007, melalui proses pemberkatan nikah di Gereja St. Yosep Pekerja-Penlui Kupang dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Kupang, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 32/DKCS/KK/Pj.SYP/2007 tanggal 10 Agustus 2007;-----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing : -----
  - 1 **GIOVANI RODRIQUEZ DINATALI KUMANIRENG** Laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 29 Oktober 2009;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **GHIERLANO STEVANO DINATALI KUMANIRENG** Laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 20 Januari 2011;-----
3. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan, Penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan hidup berumah tangga yang harmonis, rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, tidak rukun dan tidak damai itu selalu diwarnai dengan percekocokan, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini disebabkan karena Tergugat sebagai suami/kepala rumah tangga sering berlaku seenaknya sendiri, kasar dan memaksakan kehendaknya, dan selalu ringan tangan didalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga;-----
4. Bahwa percekocokan, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat selalu diikuti oleh kata-kata makian yang amat menyakitkan keluar dari mulut Tergugat kepada Penggugat dan harus diakhiri dengan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang sudah biasa dilakuka noleh Tergugat kepada Penggugat ;-----
5. Bahwa selama ini walaupun Penggugat hidup dibawah tekanan, makian dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tetapi Penggugat mencoba bertahan hidup bersama Tergugat dengan harapan suatu saat Tergugat bisa berubah disamping itu juga demi kebahagiaan anak-anak akan tetapi ternyata harapan Penggugat sia-sia karena ternyata Tergugat tidak pernah merubah sifatnya;-----
6. Bahwa dengan percekocokan, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sebagaimana layaknya suami isteri maka Penggugat tidak sanggup lagi menahan/menanggung penderitaan bathin bertahun-tahun lamanya, di mana Penggugat menyadari bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin di pertahankan lagi karena sudah tak ada lagi kecocokan, kedamaian, dan kebahagiaan sebagaimana lasimnya sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera ;-----
- Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas , Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao memanggil kami dalam hal ini Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan persoalan ini secara hukum dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :-----
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
  2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di langungkan di Gereja St. Yosep Pekerja-Penfui Kupang pada tanggal 10 Agustus 2007 dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Kupang sesuai dengan Akta nomor

Halaman2dari22 Putusan No7/Pdt.G/2015/PN.RNO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/DKCS/KK/Pj.SYP/2007 tanggal 10 Agustus 2007, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;-----

3. Menetapkan agar Penggugat sebagai wali dari Anak-anak :-----

1. **GIOVANI RODRIQUEZ DINATALI KUMANIRENG** Laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 29 Oktober 2009;-----

2. **GHIERLANO STEVANO DINATALI KUMANIRENG** Laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 20 Januari 2011;-----

Untuk di didik dan diasuh hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;-

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kota Kupang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatat dalam buku Register perceraian dalam tahun yang berjalan;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **A t a u**-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendirian sebaliknya Tergugat pun datang menghadap sendiri;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengusahakan tercapainya kesepakatan perdamaian diantara pihak Penggugat di satu pihak dengan pihak Tergugat di lain pihak, yaitu melalui proses mediasi dengan menunjuk SISERA S.N.NENOHA YFETO, SH., sebagai Hakim Mediator perdamaian sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 berdasarkan Penetapan Nomor: 11/Pen.Pdt.G/2013/PN. RND;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat pemberitahuan dari Hakim Mediator tertanggal 18 Mei 2015 yang menyatakan bahwa kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan dari permasalahan yang dihadapi, dengan demikian dianggap proses mediasi telah gagal;-----

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap dengan isi gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis sebagai berikut :-----

## **DALAM KONPENSI :-----**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil dan hal - hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal - hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah pada tanggal 10 Agustus 2007, melalui proses Pemberkatan Nikah di Gereja St. Yosep Pekerja - Penfui Kupang dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Kupang, sesuai Akta Perkawinan Nomor 32/DKCS/KK/Pj.SYP/2007 tanggal 10 Agustus 2007.-----
3. Bahwa benar, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing - masing :-----
  1. GIOVANNI RODRIQUEZ DINATALI KUMANIRENG, Laki - laki, lahir di Kupang pada tanggal 29 Oktober 2009,-----
  2. GHIERLANO STEVANO DINATALI KUMANIRENG, Laki - laki, yang lahir di Rote pada tanggal 20 Januari 2011.-----
4. Bahwa tidak benar, anak ke 2 (dua) Penggugat dan Tergugat bernama GHIERLANO STEVANO DINATALI KUMANIRENG bertempat lahir di Kupang seperti uraian pada salinan Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao tertanggal 20 April 2015, yang sebenarnya adalah lahir di Rote pada tanggal 20 Januari 2011.-----
5. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Penggugat bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan, Penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan hidup berumah tangga yang harmonis, rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Yang sebenarnya terjadi adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu harmonis, rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera hal ini dibuktikan dengan dikarunianya 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.-----
6. Bahwa tidak benar yang dikatakan oleh Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, tidak rukun dan tidak damai itu selalu diwarnai dengan percecokan, perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering berlaku seenaknya sendiri, kasar dan memaksakan kehendak, selalu ringan tangan di dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Yang sebenarnya terjadi adalah, beberapa percecokan dan perselisihan yang membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi sering tidak harmonis, rukun dan damai, lebih disebabkan oleh Penggugat yang sering berlaku seenaknya sendiri dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan cara selalu membawa tiap percecokan dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ke kantor dan atasan tergugat, sehingga Tergugat sering mendapat teguran keras dari atasan Tergugat yang menyebabkan

Halaman 4 dari 22 Putusan No 7/Pdt.G/2015/PN.RNO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjadi malu dalam lingkungan kerja dan lingkungan sosial Tergugat. Padahal seharusnya Penggugat harus lebih bijaksana dalam menghadapi persoalan rumah tangga yang terjadi dengan membawa perselisihan - perselisihan yang ada tersebut kepada orang tua yang seharusnya menjadi penengah, keluarga besar Penggugat dan Tergugat dan atau Orang Tua Saksi Perkawinan Penggugat dan Tergugat atau kepada Pastur/Romo Gereja Penggugat dan Tergugat. Sikap dan sifat Penggugat tersebut membuat Tergugat mengalami beberapa kali Mutasi bersifat demosi dalam lingkungan kerja Tergugat, sehingga Tergugat mengalami beberapa kali pengurangan penghasilan yang berdampak pada kebutuhan rumah tangga dan anak - anak. Perbuatan Penggugat dengan menjadikan atasan dan pekerjaan Tergugat sebagai ancaman kepada Tergugat dalam penyelesaian perselisihan, percecokan dan pertengkaran adalah merupakan pemaksaan kehendak Penggugat kepada Tergugat.-----

7. Bahwa benar, percecokan, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat selalu diikuti oleh kata - kata makian, tetapi tidak benar selalu berakhir dengan kekerasan fisik oleh Penggugat kepada Tergugat. Kata - kata makian dalam pertengkaran yang terjadi karena Penggugat selalu memarahi anak - anak dengan kata makian dan seringkali berakhir dengan kekerasan fisik kepada anak - anak yang menimbulkan bekas berupa memar dan sering menampar anak - anak Penggugat dan Tergugat pada wajah sehingga menimbulkan pendarahan pada mulut dan hidung anak - anak, sehingga Tergugat menjadi marah dan memaki Penggugat.-----
8. Bahwa tidak benar bila selama ini Penggugat hidup dibawah tekanan, makian dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Penggugat adalah Istri yang tidak taat terhadap suami, tidak dapat menjaga martabat suami dan kedinasan suami, memiliki jiwa/emosi yang tidak terkontrol kepada anak - anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat lebih mementingkan hal lain yang tidak berkaitan dengan rumah tangga dan anak - anak dengan tidak pernah berada dan tidur dirumah bilamana Tergugat berada di rumah, Penggugat meninggalkan anak - anak dalam keadaan sakit sehari - hari, dan Penggugat adalah istri yang sering meremehkan pekerjaan dan penghasilan Tergugat dengan sering mengeluarkan kalimat **"tanpa gaji polisi juga saya bisa hidup dan tidak mati"** dan kalimat saat menelantarkan Tergugat dan anak - anak **"kamu miliki sudah itu anak semuanya karena itu anak darah daging kamu dan nama mereka marga kamu"**. Hal - hal tersebutlah yang seharusnya diubah oleh Penggugat sehingga tercapainya keharmonisan dalam rumah tangga.-----

Halaman5dari22 Putusan No7/Pdt.G/2015/PN.RNO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak benar percetakan, perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus dan tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sebagaimana layaknya suami istri selama bertahun - tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Nafkah lahir selalu Tergugat penuhi dengan membawa seluruh penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan Tergugat dan diserahkan kepada Penggugat untuk diatur sandang, pangan dan papan dalam rumah tangga dan nafkah bathin Penggugat selalu Tergugat penuhi dimana telah menghasilkan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bahkan telah direncanakan untuk menambah seorang anak perempuan dimana telah dirindukan oleh Penggugat dan Tergugat.-----

### DALAM REKONPENSI:-----

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Kompensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini.-----
2. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara inibahwa dalam Rekonpensi ini Penggugat dalam Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensidan sebaliknya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonpensi.-----
3. Bahwa oleh karena Penggugat/Tergugat Rekonpensi selaku seorang Istri yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menterlantarkan Tergugat/Penggugat Rekonpensi selaku suami serta kedua anak kandungnya dengan mementingkan hal diluar rumah tangga dan tidak dapat menjaga martabat rumah tangga, martabat suami dan kedinasan suami, maka dengan demikian Tergugat/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara ini agar menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Tergugat/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat/Tergugat Rekonpensi yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Kupang sesuai dengan Akta Nomor 32/DKCS/KK/Pj.SYP/2007 putus dengan perceraian dengan segala akibatnya.----
4. Memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk menetapkan memberikan wali kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandung dari kedua anak :-----
  1. GIOVANNI RODRIQUEZ DINATALI KUMANIRENG, Laki - laki, lahir di Kupang pada tanggal 29 Oktober 2009,-----
  2. GHIERLANO STEVANO DINATALI KUMANIRENG, Laki - laki, yang lahir di Rote pada tanggal 20 Januari 2011.-----Untuk di didik dan diasuh hingga anak - anak tersebut dewasa dan mandiri.-

Halaman6dari22 Putusan No7/Pdt.G/2015/PN.RNO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengingat antara Tergugat/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat/Tergugat Rekonpensi telah melakukan mediasi tertutup diluar pengadilan mengenai wali dari anak - anak, telah bersepakat bahwa wali anak - anak diberikan kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandung karena Penggugat/Tergugat Rekonpensi akan melanjutkan kuliah, selain itu selama ini anak - anak berada dalam pemeliharaan, pengawasan dan perawatan serta dalam tanggung jawab Tergugat/Penggugat Rekonpensi agar psikologi dan sekolah anak - anak Tergugat/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat/Tergugat Rekonpensi tidak terganggu.-----
6. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi ini berdasarkan atas alasan - alasan yang sah, maka memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar sudah sepatutnya untuk dikabulkan.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:-----

## DALAM KONPENSI:-----

1. Menyatakan menolagugatanPenggugat/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat/Penggugat Rekonpensi.-----
2. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

## DALAM REKONPENSI:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Tergugat/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat/Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian dengan segala akibatnya.-----
3. Menetapkan hak perwalian kepadaTergugat/Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandung yang berhak dalam hal wali untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Tergugat/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat/Tergugat Rekonpensi yaitu :-----
  1. GIOVANNI RODRIQUEZ DINATALI KUMANIRENG, Laki - laki, lahir di Kupang pada tanggal 29 Oktober 2009,-----
  2. GHIERLANO STEVANO DINATALI KUMANIRENG, Laki - laki, yang lahir di Rote pada tanggal 20 Januari 2011.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kota Kupang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatat dalam buku Register Perceraian dalam tahun yang berjalan.-----
5. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

## SUBSIDAIR:-----

Atau sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab di persidangan, dimana Penggugat menyampaikan **Replik** secara tertulis tertanggal 08 Juni 2015 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, begitu pula Tergugat telah menyampaikan **Duplik** secara tertulis tertanggal 22 Juni 2015, yang pada pokoknya masing-masing pihak menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatan dan Jawabannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut

1. Foto copy Akta Perkawinan No. 32/DK.CS./KK/Pj.SYP//2007, tertanggal 10 Agustus 2007, Foto Copy sesuai dengan Aslinya sebagai bukti (P.1) ;
2. Foto copy Surat Permandian No. 1979/II tertanggal 15 Mei 2015 atas nama Ghierlano Stevano Dinatali Kumanireng, Foto Copy sesuai dengan Aslinya sebagai bukti (P.2) ;-----
3. Foto copy Surat Permandian No. 1978/II tertanggal 15 Mei 2015 atas nama Giovani Rodriquez Dinatali Kumanireng, Foto Copy sesuai dengan Aslinya sebagai bukti (P.3) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, pihakPenggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah/berjanji terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi **IMELDA KUKUN MELUR**: menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah pada tanggal 10 Agustus 2007 di Gereja St Yosep Pekerja-Penfui Kota Kupang;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kembali ke Rote dan tinggal dengan saksi di Kampung biru Kelurahan Mokdale sampai dengan tahun 2013;---





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki-----
- Bahwa nama anak-anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Giovani Rodriquez Dinatali Kumanireng laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 29 Oktober 2009 dan anak kedua nama Ghierlano Stevano Dinatali Kumanireng, laki-laki, lahir di Rote pada tanggal 20 Januari 2011;;-----
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka tidak pernah orang tua jodohkan;-----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan tahun 2007 atau tahun 2008 sudah sering cekcok dalam rumah namun saksi tidak tahu masalah yang apa yang dipersoalkan;-----
- Bahwa saksi lupa Penggugat dan Tergugat cekcok tetapi cekcok itu penyebabnya ada Wanita Idaman Lain (WIL);-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok yang penyebabnya adalah wanita lain itu sekitar tahun 2008 dan tahun 2014 dan yang saksi tahu nama wanita itu Mega Boimau;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat cekcok sampai terjadi penganiayaan yaitu pernah saksi antar Penggugat berobat di rumah sakit tetapi waktu itu tidak Visum dan juga tidak dilaporkan ke Polisi ;-----
- Bahwa selama cekcok yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saksi selaku ibu kandung Penggugat tidak ikut campur rumah tangga mereka;-----
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dimana saksi tidak tahu tetapi yang saksi tahu anak-anak itu disembunyikan oleh Tergugat ;-----
- Bahwa penggugat tidak tinggal dengan Tergugat dan anak-anak sejak tahun 2014 karena Penggugat diusir oleh Tergugat dan sejak itu Penggugat tinggal bersama saksi di kampung biru kelurahan Mokdale sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa setelah Penggugat dan tergugat sudah tinggal sendiri juga Pernggugat pernah mengadu ke saksi bahwa ia dipukul oleh Tergugat dan Tergugat memintah belikan obat jadi saksi menyuruh ojek pergi beli obat di Apotek K24 didepan RSUD Ba'a dan antar kasih Penggugat dan tergugat di Tempat tinggal mereka di jalan Abri Kelurahan Mokdale;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi oleh karena Tergugat yang telah mengusir Penggugat keluar dari tempat kos Penggugat dan Tergugat dan tinggal bersama saksi sampai dengan sekarang dan tidak pernah Tergugat datang cari atau jemput Penggugat untuk rujuk kembali;-----

Halaman9dari22 Putusan No7/Pdt.G/2015/PN.RNO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengugat dan Tergugat keluar dari rumah saksi untuk tinggal sendiri itu karena saksi lihat Tergugat sering masuk di kamar pembantu yang perempuan itu jadi saksi tegur tergugat dan tergugat tidak menerima teguran itu lalu Tergugat, Penggugat, anak-anak mereka dan juga pembantu perempuan itu semua keluar dari rumah saksi dan pergi tinggal sendiri di kos-kosan dan itu sekitar bulan September tahun 2013 ;-----
  - Bahwa pembantu perempuan itu sudah tinggal dengan Penggugat dan tergugat sejak tahun 2007;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu lagi pembantu perempuan itu sekarang masih tinggal dengan Tergugat dan anak-anak atau tidak;-----
  - Bahwa ada surat pernyataan perdamaian, karena tergugat ada lempar saksi dan juga Tergugat ada kasih rusak barang-barang milik saksi yaitu Tergugat Lempar Kios milik saksi, kasih rusak Televisi milik saksi dan saat itu Penggugat, tergugat, anak-anak dan pembantu sama-sama keluar dari rumah saksi dan katanya mereka tinggal di kos-kosan yang ada di jalan Abri;-----
  - Bahwa Penggugat pernah masuk Honorer di kantor tetapi karena kesibukan dengan anak-anak jadi Penggugat minta berhenti dan sekarang ada Kuliah di Universitas Terbuka (UT) sedangkan pekerjaan dari Tergugat adalah Anggota Kepolisian Polres Rote Ndao;-----
  - Bahwa Penggugat tidak sampaikan penghasilan Tergugat dan saksi tanya Tergugat katanya Tergugat tidak pernah kasih uang di Penggugat dan anak-anak dan itu saksi tahu Sabun mandi, Odol gigi dan susu untuk anak saja Penggugat mintah disaksi karena waktu itu saksi ada kios dan barang-barang di kios sampai habis;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah ke tempat Kos-kosan Penggugat dan Tergugat untuk mengajak Penggugat pergi lapor Tergugat di Polisi tetapi Penggugat yang datang di rumah saksi mintah Sabun dan Softex ;-----
2. **Saksi RONNY HIEMNENES LAY DOMA**, menerangkan sebagai berikut;-----
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;-----
  - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat kapan dan dimana saksi tidak tahu tetapi karena Tergugat adalah teman kerja dan kita pernah tinggal sama-sama di 1 (satu) tempat kos;-----
  - Bahwa saksi dengan Penggugat dan tergugat tinggal sama-sama tinggal di 1 (satu) tempat kos itu sekitar tahun 2013 tempat kosnya di Jalan Abri Kelurahan Mokdale dimana saksi yang terlebih dahulu tinggal ditempat kos tersebut;-----

Halaman 10 dari 22 Putusan No 7/Pdt.G/2015/PN.RNO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 itu Penggugat dan tergugat ini datang di kos mereka ada 5 (lima) orang yaitu Penggugat, tergugat, anak-anak Penggugat dan tergugat ada 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang perempuan lagi yang saksi tidak tahu nama perempuan itu;-----
- Bahwa nama anak-anak dari Penggugat dan Tergugat adalah anak pertama yaitu Giovani sedangkan anak kedua saksi tidak tahu nama termasuk perempuan tadi;-
- Bahwa penggugat dan tergugat dengan anak-anak serta perempuan tersebut tidak tinggal kos 1 (satu) kamar karena waktu itu Penggugat, Tergugat dan anak-anak 1 (satu) kamar kos dan 1 (satu) kamar kos lagi yang ditempati oleh perempuan itu;-----
- Bahwa saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat 1 (satu) tempat kos itu hanya 1 (satu) tahun lalu saksi dapat tugas pindah di Kupang;-----
- Bahwa hubungan antara penggugat dan Tergugat itu tidak harmonis dan sering terjadi cekcok;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok yang saksi tahu yaitu Tergugat pernah lempar Penggugat dengan pisau dan pisau itu kena di belakang Penggugat dan pernah juga satu ketika ada kunjungan keuskupan dari kupang saksi begitu mau berangkat saksi sendiri lihat tergugat pukul Penggugat dan kena di kepala Penggugat dan kejadian itu diluar kamar kos sehingga saksi bisa lihat dan waktu itu anak-anak penggugat dan Tergugat berada dalam kamar kos;-----
- Bahwa Penggugat sering maki-maki Penggugat dan cekcok sampai terjadi penganiayaan masih ada juga yang lain yaitu Tergugat pernah sidang Disiplin di Polres Rote Ndao;-----
- Bahwa penggugat memberitahu saksi bahwa mereka masing-masing sudah mempunyai pacar;-----
- Bahwa Tergugat pernah sidang disiplin di Polres Rote Ndao itu karena kasus Perempuan dan saya tahu kasus perempuan itu karena kita di kantor itu saling bercerita dan saksi juga disidangkan saat itu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Penggugat tidak tinggal dengan Tergugat karena saksi sudah pindah ke Kupang jadi saksi sudah tidak tahu keadaan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ini ada pria lain atau tidak tetapi kalau Tergugat saksi tahu ada karena yang bersangkutan pernah disidangkan hukuman disiplin di kantor Polres Rote Ndao;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat penyebabnya adalah kehadiran pihak ketiga atau tidak ;-----

Halaman 11 dari 22 Putusan No7/Pdt.G/2015/PN.RNO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi tidak tahu apakah Tergugat ada kasih nafkah atau tidak karena hampir hari-hari mereka bertengkar tidak jelas apa permasalahannya dan perempuan yang mereka bawah itu tidak pernah ikut campur dalam pertengkarannya tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ada terimah nafkah dari orang lain atau pun ibu Penggugat ;-----
- Bahwa saya tahu Tergugat pernah sidang disiplin karena kasus perempuan karena di kantor itu siapa yang kena sidang semua pasti bercerita dan termasuk tergugat dan saksi yang pernah disidangkan dan dikenakan hukuman disiplin secara interen Polri ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan ini telah pula mengajukan alat bukti tertulis, untuk memperkuat jawabannya sebagai;-----

1. Foto copy Akta perkawinan No. 32/DKCS/KK/Pj.SYP/2007, atas nama Yohanis J Kumanireng dan Cresensia N.M.M Kukun tertanggal 10 Agustus 2007, Foto Copy sesuai dengan Aslinya sebagai bukti (T.1);-----
2. Foto copy Akta perkawinan No. 32/DKCS/KK/Pj.SYP/2007, atas nama Yohanis J Kumanireng dan Cresensia N.M.M Kukun tertanggal 10 Agustus 2007, Foto Copy sesuai dengan Aslinya sebagai bukti (T.2);-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 40/U/RN/2011 Atas nama Ghierlano S.D. Kumanireng tertanggal 20 Januari 2011, Foto Copy tanpa Asli sebagai bukti (T.3) ;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 95/LU/RN/2009 Atas nama Giovanni R.D. Kumanireng tertanggal 29 Oktober 2009, Foto Copy tanpa Asli sebagai bukti (T.4) ;-----
5. Foto copy Surat bukti setoran BRI tertanggal 9 Februari 2012, Foto Copy tanpa Aslinya sebagai bukti (T.5) ;-----
6. Foto copy Nota harga barang, Foto Copy tanpa Aslinya sebagai bukti (T.6);
7. Foto copy Prin SMS, Foto Copy tanpa Aslinya sebagai bukti (T.7) ;-----
8. Foto copy Foto Prin, Foto Copy tanpa Aslinya sebagai bukti (T.8) ;-----
9. Foto copy Surat pernyataan antara Imelda Melur dan Jofri Kumanireng tertanggal 15 Januari 2015, Foto Copy tanpa Aslinya sebagai bukti (T.9) ;-----

Menimbang selain bukti surat tersebut diatas tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 09 Juli 2015;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi, dan mohon putusan;-----

Halaman 12 dari 22 Putusan No 7/Pdt.G/2015/PN.RNO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tentang perkara ini seperti tercantum dengan lengkap dalam berita acara persidangan, dianggap telah ikut termuat pula dalam Putusan ini ; ---

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :-----

Menimbang, bahwa dalam kesempatan mengajukan Jawaban, pihak Tergugat telah pula mengajukan gugatan Rekonpensi, dan oleh karena itu secara berturut-turut Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu gugatan Konpensi, baru kemudian gugatan Rekonpensi ;

### DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Konpensi yang diajukan oleh Penggugat Konpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 20 April 2015, sebagaimana telah dikutip dimuka putusan ini;-----

Menimbang, bahwa apabila suatu dalil gugatan Penggugat telah dibenarkan dan diakui secara tegas oleh Tergugat, maka dalil tersebut tidaklah perlu dibuktikan lagi kebenarannya, kecuali apabila dalil tersebut telah disangkal dan ditolak oleh Tergugat secara tegas maka berlaku pasal 283 RBg; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki , ternyata telah diakui secara tegas dan dibenarkan oleh Tergugat, sebagaimana dalam Jawabannya secara tertulis yang mengatakan “Bahwa Tergugat nyatakan benar, tidak ada yang dibantah”; oleh karena itu dalil posita gugatan Penggugat tersebut harus dipandang telah terbukti. Dalil-dalil yang telah dinyatakan terbukti itu pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

1. Benar bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sahdi Gereja St. Yosep Pekerja-Penlui Kupang dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Kupang, sesuai dengan Akta perkawinan No. 32/DKCS/KK/Pj.SYP/2007, atas nama Yohanis J Kumanireng dan Cresensia N.M.M Kukun tertanggal 10 Agustus 2007 sesuai dengan bukti P.1 dan bukti T.1, bukti T.2;-----
2. Benar bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing : -----
  - 1 **GIOVANI RODRIQUEZ DINATALI KUMANIRENG** sesuai dengan bukti P.2 dan bukti T.3;-----
  2. **GHIERLANO STEVANO DINATALI KUMANIRENG** sesuai dengan bukti P.3 dan bukti T.4;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan :-----

Halaman 13 dari 22 Putusan No 7/Pdt.G/2015/PN.RNO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan, Penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan hidup berumah tangga yang harmonis, rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera ;-----

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, tidak rukun dan tidak damai itu selalu diwarnai dengan percekocokan, perselisihan dan pertengkaran seca raterus menerus, hal ini disebabkan karena Tergugat sebagai suami/kepalarumah tangga sering berlaku seenaknya sendiri, kasar dan memaksakan kehendaknya, dan selalu ringan tangan didalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga;-----

Bahwa percekocokan, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat selalu diikuti oleh kata-kata makian yang amat menyakitkan keluar dari mulut Tergugat kepada Penggugat dan harus diakhiri dengan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang sudah biasa dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ;-----

Bahwa selama ini walaupun Penggugat hidup dibawah tekanan, makian dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tetapi Penggugat mencoba bertahan hidup bersama Tergugat dengan harapan suatu saat Tergugat bisa berubah disamping itu juga demi kebahagiaan anak-anak akan tetapi ternyata harapan Penggugat sia-sia karena ternyata Tergugat tidak pernah merubah sifatnya;-----

Bahwa dengan percekocokan, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sebagaimana layaknya suami isteri maka Penggugat tidak sanggup lagi menahan/menanggung penderitaan bathin bertahun-tahun lamanya, di mana Penggugat menyadari bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena sudah tak ada lagi kecocokan, kedamaian, dan kebahagiaan sebagai mana lasimnya sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera ;-----

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing :-----

1. **GIOVANI RODRIQUEZ DINATALI KUMANIRENG** Laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 29 Oktober 2009;-----
2. **GHIERLANO STEVANO DINATALI KUMANIRENG** Laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 20 Januari 2011;-----

Bahwa oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, dan untuk itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya: -----

Halaman14dari22 Putusan No7/Pdt.G/2015/PN.RNO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar, anak ke 2 (dua) Penggugat dan Tergugat bernama GHIERLANO STEVANO DINATALI KUMANIRENG bertempat lahir di Kupang, yang sebenarnya adalah lahir di Rote pada tanggal 20 Januari 2011, bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Penggugat sejak perkawinan Penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan hidup berumah tangga yang harmonis, rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Yang sebenarnya terjadi adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu harmonis, rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera hal ini dibuktikan dengan dikarunianya 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.-----

- Bahwa tidak benar bila selama ini Penggugat hidup dibawah tekanan, makian dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.-----

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat tersebut telah dibantah oleh tergugat, maka sesuai dengan asas hukum pembuktian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai **keabsahan perkawinan** antara Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dibantah oleh pihak Tergugat, dan keberadaan perkawinan tersebut juga didukung oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu **IMELDA KUKUN MELUR** dan **RONNY HIEMNNES LAY DOMA** serta adanya bukti surat P.1 dan T.1, T.2 yang diajukan oleh masing-masing pihak yaitu akta perkawinan No. 32/DKCS/KK/Pj.SYP/2007, atas nama Yohanis J Kumanireng dan Cresensia N.M.M Kukun tertanggal 10 Agustus 2007 serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Kupang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “, selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “ . Kemudian menurut ketentuan didalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Pencatatan Perkawinan bagi mereka yang selain beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil setempat yang dibuktikan dengan adanya Akta Perkawinan sebagai bukti formal bagi mereka yang melangsungkannya ;-----

Halaman15dari22 Putusan No7/Pdt.G/2015/PN.RNO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat dapat membuktikan keabsahan perkawinan yang telah dilakukannya dengan Tergugat sebagaimana yang telah disyaratkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan lebih lanjut gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mengaitkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dengan petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang perlu dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok secara terus menerus yang menjadi alasan bagi Penggugat untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa salah satu prinsip dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian karena perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan merupakan lembaga yang suci, namun demikian Undang-undang tersebut juga tidak melarang adanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian haruslah mengacu kepada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya yang secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu yang tercantum didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yakni:-----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;-----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;-----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;-----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;-----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;-----
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 38 Jo. Pasal 39 (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

Halaman16dari22 Putusan No7/Pdt.G/2015/PN.RNO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain disebutkan bahwa “ Perkawinan dapat putus karena perceraian, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami-isteri yang disebabkan karena terjadi cekcok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali “ ;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi **IMELDA KUKUN MELUR** dan saksi **RONNY HIEMNNES LAY DOMA** yang juga bersesuaian dengan alat-alat bukti surat telah terungkap fakta bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah tanggal 10 Agustus 2007, melalui proses pemberkatan nikah di Gereja St. Yosep Pekerja-Penfui Kupang dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Kupang, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 32/DKCS/KK/Pj.SYP/2007 tanggal 10 Agustus 2007 (Bukti P.1), (Bukti T.1) dan (Bukti T2) bahwa kemudian antara perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus dan puncaknya pada tahun 2014 dimana Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi hingga saat gugatan diajukan, dan meskipun telah berusaha untuk didamaikan oleh keluarga dan aparat pemerintah setempat namun tidak juga berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut, yang mana tidak juga dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai percekcoan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan, telah terpenuhi, karena dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/perselisihan, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak hal ini mengacu kepada ketentuan Yurisprudensi MA-RI Nomor : 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, sehingga dengan demikian terhadap petitum poin ke-dua Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai 2 (dua) orang anak masing-masing **GIOVANI RODRIQUEZ DINATALI KUMANIRENG** dan **GHIERLANO STEVANO DINATALI KUMANIRENG**, sesuai keterangan saksi penggugat, yang mana berdasarkan petitum point 3 (tiga) Penggugat yang memohon agar ditetapkan Perwalian anak di bawah perwalian Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa pada dasarnya orang tua baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat selaku Ibu kandung seharusnya pada saat pergi

Halaman 17 dari 22 Putusan No 7/Pdt.G/2015/PN.RNO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah mestinya harus mempertimbangkan bahwa anak yang ditinggalkan tersebut masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu namun penggugat tidak memperdulikannya sehingga anak-anak tersebut harus dirawat oleh ayahnya sampai sekarang, oleh karena itu penggugat dianggap telah melalaikan kewajibannya selaku orang tua;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dimana anak tersebut selama ini tinggal dan diasuh oleh ayah mereka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut sudah seharusnya dibesarkan oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, sampai saat anak-anak tersebut sudah dewasa dan mampu menentukan pilihannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum point 3 (tiga) gugatan penggugat konpensi yaitu anak berada di bawah pengasuhan/perwalian Penggugat konpensi haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum point 4 Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutus : "Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Rote Ndao untuk mengirimkan Turunan Putusan perkara kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kota Kupang dan Dinas Kependudukan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat dalam buku register perceraian dalam tahun yang berjalan";-----

Menimbang, bahwa petitum point 4 dapat dikabulkan, karena pencatatan perkawinan dan perceraian adalah masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administrative tetapi menyangkut kepastian hukum tentang status sebuah Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri. Rote Ndao agar mengirim sehelai salinan Putusan perceraian ini kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat dan didaftar dalam buku register teruntuk buat itu;-----

### **DALAM REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa dalam Rekonpensi ini, semula kedudukan Penggugat Konpensi Cresensia N.M.M Kukun akan menjadi dan disebut Tergugat Rekonpensi, sedangkan Tergugat Konpensi Yohanis J Kumanireng menjadi dan disebut Penggugat Rekonpensi ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut pihak Tergugat Rekonpensi melalui Repliknya yang telah dibacakan dalam persidangan dan terlampir dalam berita acara ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Konpensi yang dipermasalahkan adalah masalah perceraian atas perkawinannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2007 di Gereja St. Yosep Pekerja-Penfui Kupang dan dicatat di Kantor Catatan

Halaman 18 dari 22 Putusan No7/Pdt.G/2015/PN.RNO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Kupang, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 32/DKCS/KK/Pj.SYP/2007 tanggal 10 Agustus 2007 dengan alasan sering terjadi percekcoakan yang terus-menerus, sedangkan dalam gugatan Rekonsensi telah dipertimbangkan juga dalam gugatan konpensi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonsensi penggugat Rekonsensi pada halaman 4 point 4 yang meminta mengenai hak asuh anak agar diberikan kepada penggugat rekonsensi selaku ayah kandung sebagai pihak yang diberikan hak untuk memelihara dan mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yakni GIOVANI RODRIQUEZ DINATALI KUMANIRENG dan GHIERLANO STEVANO DINATALI KUMANIRENG, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, bahwa pada dasarnya orang tua baik ibu atau bapak bekewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim menilai bahwa tergugat rekonsensi selaku Ibu kandung seharusnya pada saat pergi meninggalkan rumah mestinya harus mempertimbangkan bahwa anak yang ditinggalkan tersebut masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu namun tergugat rekonsensitidak memperdulikannya sehingga anak-anak tersebut harus dirawat oleh ayahnya sampai sekarang, oleh karena itu tergugat rekonsensidianggap telah melalaikan kewajibannya selaku orang tua;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dimana anak tersebut selama ini tinggal dan diasuh oleh ayah mereka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut sudah seharusnya dibesarkan olehPenggugat rekonsensiselaku ayah kandungnya, sampai saat anak-anak tersebut sudah dewasa dan mampu menentukan pilihannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum poin 3 gugatan rekonsensi dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan keadaan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga memerintahkan Penggugat rekonsensi agar tidak menghalang-halangi hasrat dan keinginan tergugat rekonsensi sebagai Ibu kandungnya, untuk menjenguk atau melepas rindu dengan anaknya dan berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus.-----

Halaman19dari22 Putusan No7/Pdt.G/2015/PN.RNO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa sekali lagi perlu Majelis tegaskan bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing dan mendidik anaknya sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya;----

Menimbang, bahwa dengan bersandar pada pertimbangan hukum dalam Kompensi maupun Rekompensi, yang mana bahwa gugatan Kompensi yang pada pokoknya adalah gugatan perceraian telah dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim pihak Tergugat dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekompensi sebagai pihak yang harus dihukum untuk membayar ongkos/biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;---

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi dapat diterima untuk sebagian;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara PenggugatKonpensi**CRESENSIA NORA MICALIA METANIA KUKUN**dan TergugatKonpensi**YOHANIS JOFRI KUMANIRENG** di di Gereja St. Yosep Pekerja-Penfui Kupang pada tanggal 10 Agustus 2007 dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Kupang, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 32/DKCS/KK/Pj.SYP/2007 tanggal 10 Agustus 2007, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaKupang untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;-----

Halaman20dari22 Putusan No7/Pdt.G/2015/PN.RNO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menolak gugatan penggugat konpensiselain dan selebihnya;-----

### DALAM REKONPENSI;

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi dapat diterima untuk sebagian;-----
2. Menyatakan menurut hukum 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama GIOVANI RODRIQUEZ DINATALI KUMANIRENG, Laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 29 Oktober 2009 dan GHIERLANO STEVANO DINATALI KUMANIRENG, Laki-laki lahir di Rote pada tanggal 20 Januari 2011, berada dalam Pemeliharaan/Pengasuhan dan bimbingan Penggugat Rekonsensi;-----
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;-----

### DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI;

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 954.000,-(Sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);----

Demikian diputuskan pada hari Selasa,tanggal 28 Juli 2015 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao oleh kami :  
**ARYWAHYU IRAWAN, S.H.M.H**, Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sebagai Ketua Majelis,**SISERA S.N. NENOHAYFETO, S.H** dan **FRANSISKUS X. LAE, S.H** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30Juli 2015 diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LUKAS GENAKAMA, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

**SISERA S.N. NENOHAYFETO, S.H**

ttd

**ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H**

ttd

**FRANSISKUS X. LAE,S.H**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**LUKAS GENAKAMA,S.H**

Halaman21dari22 Putusan No7/Pdt.G/2015/PN.RNO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA :

1. Hak Negara/PNBP : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses /ATK : Rp. 150.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
5. Biaya Leges : Rp. 3.000,-
6. Biaya Panggilan : Rp. 10.000,-
7. PNBP Biaya Panggilan : Rp. 750.000,-
8. Jumlah :Rp.954.000,-(Sembilan ratus lima puluh- empat ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)